

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami menyadari laporan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami demi terselesainya laporan ini.

Dalam laporan ini banyak yang jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,



Sri Ardi Rahaju, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I. PENDAHULUAN	3
A. Penjelasan Umum Perangkat daerah	3
B. Permasalahan (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	8
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
A. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	12
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	27
BAB. IV. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Perangkat daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Asas - Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, atas pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

1. Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

- Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, data dan evaluasi, kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
 3. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
 4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dana bergulir APBD I, dana bergulir APBD II dan dana kementerian koperasi.
 5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru;
 6. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus/ pengawas koperasi dan pelaku usaha mikro;
 7. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula secara terus menerus;
 8. Mengikutsertakan pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru dalam penyelenggaraan pameran produk usaha mikro di pada tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional;
 9. Melakukan sosialisasi perkoperasian;
 10. Melakukan pembinaan, pengawasan dan memilih koperasi berprestasi;
 11. Menghadiri dan mendampingi koperasi dalam persiapan rapat anggota tahunan (RAT) maupun dalam pelaksanaan RAT.
 12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi; dan
 13. Melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki apartur sipil negara (ASN) 28 orang, yang tersebar pada berbagai pangkat dan golongan, tingkat pendidikan dan tingkat eselon. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangka/golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel Keadaan pegawai dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan

No.	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan						Juml ah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	1
2	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina (IV/a)	-	3	-	-	-	-	3
4	Penata Tingkat 1 (III/d)	-	4	1	2	-	-	7
5	Penata (III/c)	-	1	2	-	-	-	3
6	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	-	-	1	-	-	-	1
7	Penata Muda (III/a)	-	3	-	3	-	-	6
8	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengatur (II/c)	-	-	-	5	-	-	5
10	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
11	Juru Tingkat 1 (I/d)	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	12	4	10	-	1	28

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Desember 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai tersebar antara Sekolah Dasar (SD) sampai Strata 2 (S2). Tingkat pendidikan terbanyak pada strata 1 (S1) sejumlah 12 ASN atau 42,85 %, sedangkan tingkat terendah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1 ASN atau 3,57%.

Selain ASN, perangkat daerah juga didukung oleh tenaga pelayanan umum perkantoran dimana terdiri dari ; tenaga administrasi pada perangkat daerah, pendamping koperasi dan UMKM yang bertugas mendampingi koperasi dan pelaku usaha mikro di lapangan dan keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana terdiri dari 3 (tiga) tenaga pendamping pasca pelatihan dari DAK Non Fisik dan 4

(empat) tenaga Pendamping Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) serta 5 (lima) tenaga operasional perkantoran.

1. Struktur organisasi perangkat daerah (terlampir) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
- 3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 6) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- 7) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- 8) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 9) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 10) Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
- 11) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 12) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 13) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 14) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 15) Analis Kebijakan Ahli Madya
- 16) Analis Kebijakan Ahli Madya

- Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada bagan berikut:

Table struktur organisasi
(terlampir)

B. Permasalahan (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Dalam pemberdayaan koperasi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Kurang Peminat

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui koperasi dengan benar, mulai dari bagaimana menjadi anggota sampai cara mengelola koperasi dengan benar.

Kurangnya peminat ini juga karena adanya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberian modal, pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya, seperti bank.

Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa mengenal koperasi lebih jauh sehingga bisa berpartisipasi mengembangkan koperasi di Indonesia.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain itu, permasalahan koperasi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi dari para pengelolanya, seperti pengurus dan pengawas. Hal ini membuat koperasi sulit berkembang, alhasil tidak tercapai kesejahteraan para anggotanya.

Walaupun format koperasi sederhana, tetapi masih dibutuhkan pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam mengurus koperasi.

Satu di antaranya dalam mengurus arus transaksi keuangan koperasi yang mana adanya arus uang yang masuk dan keluar. Jangan sampai terjadi salah pencatatan yang berakibat fatal pada laporan keuangan secara makro. Karena itu, dibutuhkan pengurus koperasi yang kompeten di bidang keuangan atau akuntansi.

Dengan menggunakan Sistem Bank, dapat mempermudah untuk mengurus koperasi, mulai dari mengelola data keanggotaan koperasi, kegiatan retail antara lain kegiatan teller, pembukaan cabang, mengelola produk keuangan seperti simpanan dan pinjaman. Semua itu terintegrasi dengan sistem secara real-time dan bisa diakses di mana pun dan kapan pun.

3. Macetnya Piutang Anggota

Permasalahan koperasi lainnya yang sering ditemui adalah adanya piutang anggota yang macet. Hal ini terjadi karena adanya anggota koperasi yang terlambat membayar pinjamannya. Ditambah dengan pengelolaan arsip piutang yang kurang profesional yang menjadikan sulitnya melacak piutang anggota.

Seiring berjalannya waktu, tentu akan membuat keuangan koperasi bersamalah. di sisi lain, untuk menjalankan operasional koperasi, koperasi harus membayar para karyawan koperasi. Bila terus terjadi, koperasi bisa berhenti beroperasi.

Melalui sistem koperasi digital, dapat membantu pengurus untuk memantau kondisi kesehatan koperasi. Dan dapat dimonitor kinerja koperasi, membuat laporan koperasi keuangan sampai membuat RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dengan cara ini, meminimalisir pengiriman dokumen RAT. Alhasil mengurangi penggunaan kertas yang berarti turut serta menjaga kelestarian alam.

4. Minimnya Pengawasan Pengurus

Agar koperasi bisa berjalan dengan baik, koperasi memerlukan pengawasan pengurus. Namun, kenyataannya, sering ditemukan masalah pada koperasi karena jarang nya badan pengawas dan pengurus koperasi memonitor kondisi koperasi. Hal ini membuat koperasi tidak dikelola dengan baik. Bisa tidak segera ditangani, koperasi menjadi sulit untuk berkembang.

5. Pengelolaan Arsip Koperasi Kurang Efektif

Yang sering menjadi masalah dalam mengelola koperasi adalah pengelolaan arsip atau dokumen koperasi yang kurang efektif. Sebagian besar koperasi menggunakan sistem konvensional yang mana dokumen dalam bentuk arsip fisik yang disimpan di kantor koperasi. Hal ini tentunya menyulitkan pengurus koperasi untuk menemukan arsip bila dibutuhkan. Terlebih arsip tersebut telah tersimpan lama. Selain itu, arsip atau dokumen fisik tersebut sangat rawan hilang atau rusak akibat bencana alam.

Sistem pencatatan koperasi masih manual, Dengan sistem koperasi digital yang dibangun menjadi solusi untuk mengelola operasi secara digital. Sistem pencatatan

akan dilakukan secara digital yang bisa diakses melalui perangkat desktop, tablet dan mobile di mana saja dan kapan saja. Sehingga data koperasi tidak tercecer karena semua data yang masuk akan teintegrasi dengan sistem secara real-time. Bahkan ketika jaringan internet tidak ada, masih bisa meng-update data koperasi melalui Mobile Service App.

6. Pesaing.

Pesaing merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan lagi tetapi kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan (pesaing), maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya, maka koperasi akan *survive* dan dapat berkembang. Dalam menghadapi pesaing kita harus mempunyai trik-trik khusus, misalnya melalui harga barang dan jasa, sistem kredit dan pelayanan yang maksimum. Mungkin koperasi sulit untuk bermain dalam harga, tapi hal ini dapat kita lakukan dengan cara sistem kredit yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu mingguan ataupun bulanan, tergantung perjanjian. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota.

7. Harga barang dikoperasi lebih mahal dibanding harga pasar.

Masyarakat menjadi enggan untuk membeli barang dikoperasi karena harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat, konsumen akan memilih untuk membeli suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi, sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi sedikit bahkan merugi, sehingga perkembangan koperasi berjalan lambat bahkan tidak berjalan sama sekali.

8. Kurangnya pengawasan pemerintah.

Bentuk pengawasan pemerintah terhadap koperasi sangatlah penting untuk perkembangan dan keberlanjutan koperasi kedepannya. Hal ini juga harus dibarengi juga dengan ketersediaan anggaran pendampingan dan pengawasan yang memadai sehingga pengawasan secara rutin juga dapat dilaksanakan, dan juga harapkan pengurus dan pengawas koperasi juga harus pro aktif dalam berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun mitra kerja dan lembaga keuangan yang mikro lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%
		Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%)	50%
		Presentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%)	5,43%
		Presentase SDM yang memahami pengelolaan perkoperasian (%)	19,57%
		Cakupan Pemberdayaan dan	60 %

		Perlindungan Koperasi (%)	
		Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, kecil dan usaha mikro (%)	23,53 %
2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Presentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan hukum	16 UMKM

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Dari perjanjian kinerja tahun 2023 di atas, dapat dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan :

- Kegiatan : ***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- Kegiatan : ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan : ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Kegiatan : ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 6. Fasilitasi kunjungan tamu
 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Kegiatan : ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

- Kegiatan : ***Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan : ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
 2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

4. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan :

- Kegiatan : ***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi dengan :

- Kegiatan : ***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USK Koperasi Kewenangan Kabupaten /kota

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan :

- Kegiatan : ***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan :

- Kegiatan : ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan :

Kegiatan : *Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*

Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM dengan :

Kegiatan : *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil*

Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja perangkat daerah dan realisasi anggaran tahun 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah.

Pada tahun 2023 perangkat daerah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2023-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Terwujudnya daya saing ekonomi;

Pencapaian kinerja seluruh sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 terbagi atas 2 (dua) belanja yaitu : belanja program perangkat daerah dan belanja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Evaluasi pencapaian kinerja per program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Program Perangkat Daerah

Sasaran umum untuk belanja program perangkat daerah ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana prasarana aparatur dan terwujudnya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan. Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan :

1. Kegiatan : *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*

Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. **36.280.240**
Realisasi : Rp. 35.259.800
Sisa Anggaran : Rp. 1.020.440
Prosentase : 97,19 %.
Outcome : Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pagu Anggaran : Rp. **11.999.720**
Realisasi : Rp. 11.951.400
Sisa Anggaran : Rp. 48.320
Prosentase : 99,60 %.
Outcome : Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu Anggaran : Rp. **16.266.850**
Realisasi : Rp. 16.265.600
Sisa Anggaran : Rp. 1.250
Prosentase : 99,99 %.
Outcome : Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)

- Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. **11.523.500**
Realisasi : Rp. 11.457.800
Sisa Anggaran : Rp. 65.700
Prosentase : 99,43 %.
Outcome : Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)

2. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pagu Anggaran : Rp. **2.139.191.029**
 - Realisasi : Rp. 2.082.287.329
 - Sisa Anggaran : Rp. 56.903.763
 - Prosentase : 97,34 %
 - Outcome : Prosentase Pelaporan Keuangan (%)
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pagu Anggaran : Rp. **52.500.000**
 - Realisasi : Rp. 52.500.000
 - Sisa Anggaran : Rp. -
 - Prosentase : 100 %.
 - Outcome : Prosentase Pelaporan Keuangan (%)
- Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - Pagu Anggaran : Rp. **22.432.000**
 - Realisasi : Rp. 22.414.000
 - Sisa Anggaran : Rp. 18.000
 - Prosentase : 99,92 %.
 - Outcome : Prosentase Pelaporan Keuangan (%)

3. Kegiatan : **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pagu Anggaran : Rp. **11.999.570**
 - Realisasi : Rp. 11.969.100
 - Sisa Anggaran : Rp. 30.470
 - Prosentase : 99,75 %
 - Outcome : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah
Pada SKPD (laporan)

4. Kegiatan : ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pagu Anggaran : Rp. **8.499.000**
 - Realisasi : Rp. 8.369.400
 - Sisa Anggaran : Rp. 129.600
 - Prosentase : 98,48 %
 - Outcome : Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pagu Anggaran : Rp. **7.499.825**
 - Realisasi : Rp. 7.429.700
 - Sisa Anggaran : Rp. 70.125
 - Prosentase : 99,06 %
 - Outcome : Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)

5. Kegiatan : ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
 - Pagu Anggaran : Rp. **1.998.505**
 - Realisasi : Rp. 1.998.500
 - Sisa Anggaran : Rp. 5
 - Prosentase : 100 %
 - Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pagu Anggaran : Rp. **47.503.125**
 - Realisasi : Rp. 47,492.500
 - Sisa Anggaran : Rp. 10.625
 - Prosentase : 99,98 %
 - Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)

- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Anggaran : Rp. **24.058.100**
Realisasi : Rp. 24.041.206
Sisa Anggaran : Rp. 16.894
Prosentase : 99,93 %.
Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)
- Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Pagu Anggaran : Rp. **39.728.360**
Realisasi : Rp. 39.728.300
Sisa Anggaran : Rp. 60
Prosentase : 100 %.
Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)
- Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Pagu Anggaran : Rp. **1.800.000**
Realisasi : Rp. 1.800.000
Sisa Anggaran : Rp. -
Prosentase : 100 %.
Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)
- Sub Kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu
Pagu Anggaran : Rp. **20.000.000**
Realisasi : Rp. 20.000.000
Sisa Anggaran : Rp. -
Prosentase : 100 %
Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pagu Anggaran : Rp. **122.995.000**
Realisasi : Rp. 122.895.903
Sisa Anggaran : Rp. 135.000
Prosentase : 99,89 %.

Outcome : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Kantor (%)

6. Kegiatan : ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya

Pagu Anggaran : Rp. **22.636.920**

Realisasi : Rp. 21.631.500

Sisa Anggaran : Rp. 1.005.420

Prosentase : 95.56 %

Outcome : Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)

7. Kegiatan : ***Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah***

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran : Rp. **1.500.000**

Realisasi : Rp. 1.500.000

Sisa Anggaran : Rp. -

Prosentase : 100 %.

Outcome : Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran : Rp. **50.886.500**

Realisasi : Rp. 47.826.182

Sisa Anggaran : Rp. 3.060.318

Prosentase : 93.99 %.

Outcome : Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Anggaran : Rp. **128.000.000**

Realisasi : Rp. 121.600.000

Sisa Anggaran : Rp. 6.400.000

Prosentase : 95 %.

Outcome : Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)

8. Kegiatan : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*

- Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Anggaran : Rp. **22.422.315**
Realisasi : Rp. 20.969.290
Sisa Anggaran : Rp. 1.453.025
Prosentase : 93,52 %.
Outcome : Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Anggaran : Rp. **14.998.000**
Realisasi : Rp. 14.997.600
Sisa Anggaran : Rp. 400
Prosentase : 100 %.
Outcome : Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Pagu Anggaran : Rp. **5.000.000**
Realisasi : Rp. 5.000.000
Sisa Anggaran : Rp. -
Prosentase : 100 %.
Outcome : Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Pagu Anggaran : Rp. **2.944.495**
Realisasi : Rp. 2.989.575
Sisa Anggaran : Rp. 4.920
Prosentase : 99,84 %.
Outcome : Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan
Pemerintah Daerah (%)

Belanja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan :

Kegiatan : *Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan :
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota
Pagu Anggaran : Rp. **36.574.940**
Realisasi : Rp. 36.574.800
Sisa Anggaran : Rp. 140
Prosentase : 100 %.
Outcome : Jumlah Koperasi yang taat pada peraturan
(unit usaha)

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi:

Kegiatan : *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran : Rp. **14.999.970**

Realisasi : Rp. 14.856.500
Sisa Anggaran : Rp. 143.470
Prosentase : 99.04 %.
Outcome : Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya
(unti usaha)

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian:

Kegiatan : ***Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota***

Sub Kegiatan :

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

Pagu anggaran : Rp. **531.237.335**

Realisasi : Rp. 530.077.425

Sisa Anggaran : Rp. 1.159.910

Prosentase : 99.78 %

Outcome : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan
Perkoperasian (orang)

V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan :

Kegiatan : ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan :

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya

Pagu Anggaran : Rp. **26.431.575**

Realisasi : Rp. 25.607.700

Sisa Anggaran : Rp. 823.875

Prosentase : 96,88 %.

Outcome : Jumlah keluarga yang mengikuti sosialisasi Embrio koperasi
(keluarga)

VI. Program Pengembangan UMKM dengan :

Kegiatan : *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil*

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Pagu Anggaran : Rp. **44.749.735**

Realisasi : Rp. 42,752,390

Sisa Anggaran : Rp. 1.997.345

Prosentase : 95,54 %

Outcome : Jumlah UMKM yang terfasilitasi (unit usaha)

Adapun analisis kinerja untuk melihat pencapaian sasaran dari 1 sasaran yang ada dalam renstra untuk belanja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi

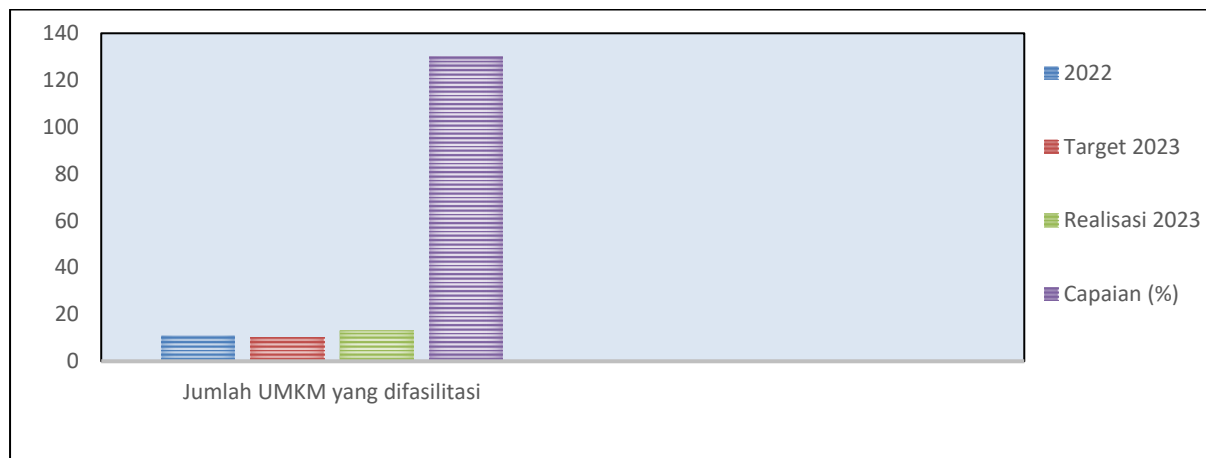
Indikator Sasran : Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Sasaran ini dicapai melalui **Program Pengembangan UMKM** yang didukung dalam **Kegiatan** Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan **Sub Kegiatan** : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM serta desain dan teknologi.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2022	2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah UMKM yang difasilitasi	11	10	11	110 %

Capaian sasaran



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai ke-empat sasaran tersebut di atas, antara lain :

1. Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan prasarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu/ berkesinambungan kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tahun anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sesuai dengan pagu anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. **3.478.706.672**, dengan realisasi sebesar Rp **3.404.207.500** atau sebesar **97,86** %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan salah satu kewajiban Perundang-undangan yaitu menyusun laporan kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 1 (satu) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan renstra tahun 2023 - 2026 yaitu :

“Terwujudnya Daya Saing Ekonomi”

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih menemui beberapa kendala antara lain :

1. Sumber daya manusia;

Aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk (i) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, (ii) memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
4. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi, (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,

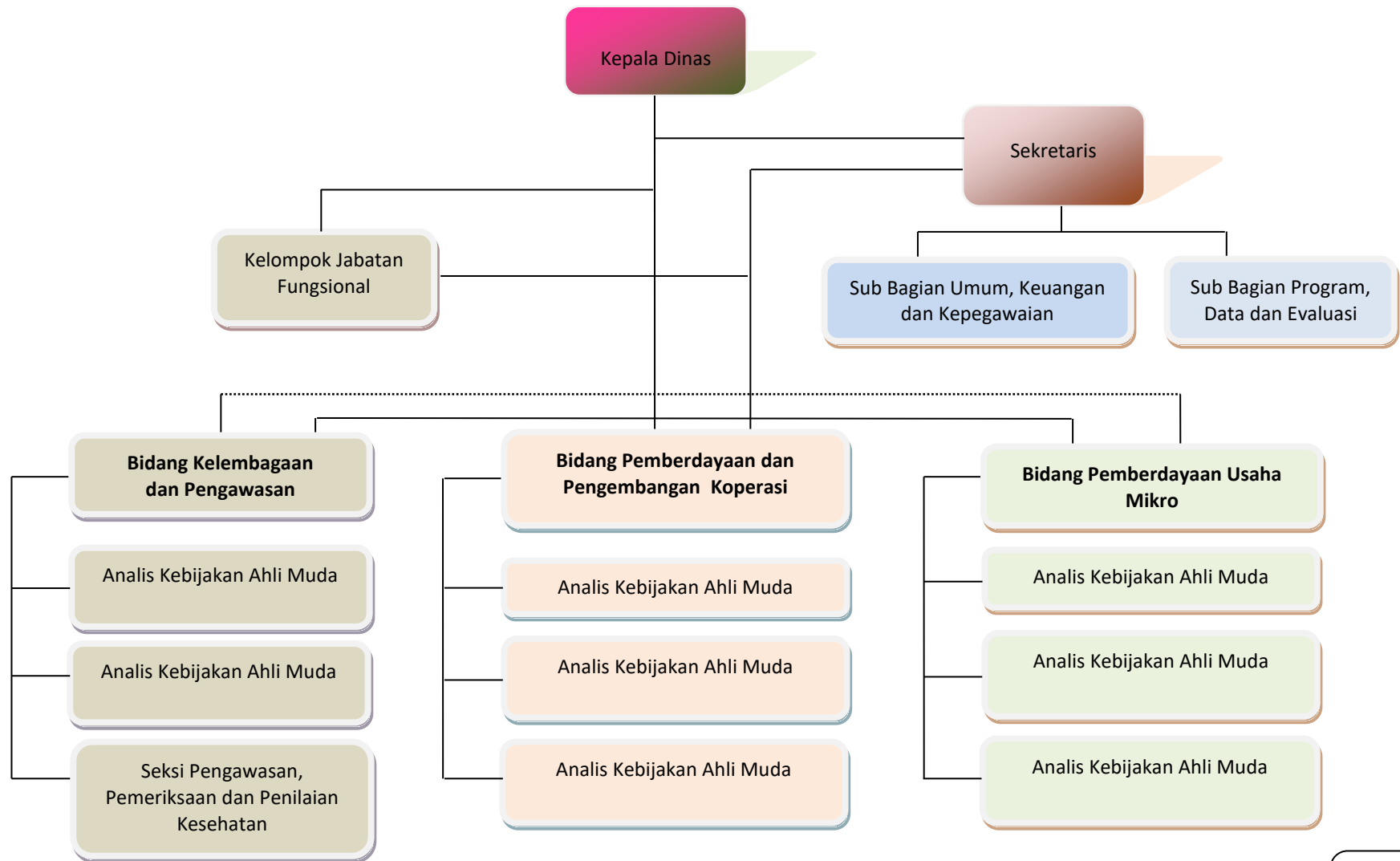


Sri Ardi Rahaju, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19691016 199903 2 007

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Catatan :
Garis komando -----
Garis koordinasi -----